

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 13/Kpts/KPU-KAB-017.433883/2014 TENTANG PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK SETIAP DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 206 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu menetapkan perolehan suara sah partai politik untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 2012 , Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang:

- 1. Perolehan suara sah masing-masing partai politik untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 2. Perolehan suara sah masing-masing partai politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari jumlah suara sah partai politik dan jumlah suara sah calon dari partai politik bersangkutan.**
- 3. Perolehan suara sah seluruh partai politik untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua)**

Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 22 April 2014.
- Lampiran 2 halaman.